



PUTUSAN

Nomor 84 K/Mil/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **RONI SUMARTO;**
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21990043060377;
Jabatan : Kaurpam Sipamops Denma;
Kesatuan : Kodiklatad;
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung/6 Maret 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Ranca Bali Nomor 83 RT 2
RW 5, Kelurahan Padalarang,
Kecamatan Padalarang, Kabupaten
Bandung Barat;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tanggal 21 Oktober 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 84 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;
3. Barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) buah tas gendong warna biru milik Prada Mulyana Sudrajat;
 - b) 1 (satu) pasang sepatu kets merek Nike hitam strep hijau (milik Kolonel Inf Mangaraja Simanjuntak Jabatan Irutben Ir Kodiklatad) yang diduga dicuri oleh Prada Mulyana Sudrajat;
 - c) 1 (satu) buah dompet kulit buaya milik Prada Mulyana Sudrajat;
 - d) 1 (satu) buah KTA a.n. Prada Mulyana Sudrajat Ta Pusdikif Kodiklatad;
 - e) 1 (satu) buah KTP a.n. Mulyana Sudrajat;
 - f) 2 (dua) buah kartu ATM BCA milik Prada Mulyana Sudrajat;
 - g) 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik Prada Mulyana Sudrajat;
 - h) 1 (satu) buah *flashdisk* milik Prada Mulyana Sudrajat;
 - i) 1 (satu) buah OTG milik Prada Mulyana Sudrajat.
 - j) 1 (satu) buah *charger handphone* milik Prada Mulyana Sudrajat;
 - k) 1 (satu) buah tisu *magic* milik Prada Mulyana Sudrajat;
 - l) 1 (satu) buah *whey* protein milik Prada Mulyana Sudrajat;
 - m) 8 (delapan) buah bon belanja milik Prada Mulyana Sudrajat;
 - n) 4 (empat) buah struk kertas transfer milik Prada Mulyana Sudrajat;
 - o) 1 (satu) buah cialis milik Prada Mulyana Sudrajat;
 - p) 1 (satu) buah gunting kecil milik Prada Mulyana Sudrajat;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 84 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q) 4 (empat) buah hansaplast milik Prada Mulyana Sudrajat;
 - r) Uang tunai sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) milik Prada Mulyana Sudrajat;
 - s) 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Vario warna merah hitam Nomor Polisi D 3495 H yang diduga digunakan oleh Prada Mulyana Sudrajat dan terparkir di samping Makodiklatad;
 - t) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda jenis Vario warna merah hitam Nomor Polisi D 3495 H dengan gantungan warna *pink*;
 - u) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda jenis Vario warna merah hitam Nomor Polisi D 3495 H a.n. Yuyun Yuningsih;
 - v) 1 (satu) buah sabuk loreng milik Prada Mulyana Sudrajat yang digunakan oleh Serka Kurniawan untuk mengikat tangan Prada Mulyana Sudrajat;
 - w) 1 (satu) buah celana *jeans* Levis warna biru milik Prada Mulyana Sudrajat;
 - x) 1(satu) buah tali celana pendek warna hitam (yang didapat dari celana pendek warna putih dengan motif bunga) yang diduga digunakan oleh Prada Mulyana Sudrajat untuk menggantung diri;
 - y) 1 (satu) buah *sweater* warna biru *dongker* milik Prada Mulyana Sudrajat;
 - z) 1 (satu) buah kaos warna cokelat milik Prada Mulyana Sudrajat;
 - aa) 1 (satu) buah celana pendek warna putih dengan motif bunga milik Prada Mulyana Sudrajat;
 - bb) 1 (satu) buah celana dalam milik Prada Mulyana Sudrajat;
- Poin 1, 3 sampai dengan 18, 19 sampai dengan 28 dikembalikan kepada orang tua Prada Mulyana Sudrajat;
- Poin 2 dikembalikan kepada Kolonel Inf Mangaraja Simanjuntak (Irutben Ir Kodiklatad);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 84 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 19, 20 dan 21 dikembalikan kepada Saudara Galih Sadewa;

2) Surat-surat:

- a) 6 (enam) lembar Surat Pengantar Kepala Rumkit Dustira Nomor R/Speng-06/I/2022 tanggal 13 Januari 2022, berikut lampiran hasil pemeriksaan bedah jenazah/Visum Et Repertum Nomor R/VeR/002A/XII/2021/Dokpol tanggal 29 Desember 2021 atas nama Prada Mulyana Sudrajat;
- b) 3 (tiga) lembar fotokopi surat pengakuan melakukan pencurian di Makodiklatad yang ditulis tangan oleh Prada Mulyana Sudrajat alias Muhamad Iksan pada saat dilakukan interogasi di Makodiklatad;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 140-K/PM.II-09/AD/IX/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu RONI SUMARTO, Kapten Inf NRP 21990043060377, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Pertama: Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang;
Atau;
Kedua: Penganiayaan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah tas gendong warna biru milik Prada Mulyana Sudrajat;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 84 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2)1 (satu) pasang sepatu kets merek Nike hitam strep hijau (milik Kolonel Inf Mangaraja Simanjuntak Jabatan Irutben Ir Kodiklatad) yang diduga dicuri oleh Prada Mulyana Sudrajat;
- 3)1 (satu) buah dompet kulit buaya milik Prada Mulyana Sudrajat;
- 4)1 (satu) buah KTA a.n. Prada Mulyana Sudrajat Ta Puskidif Kodiklatad;
- 5)1 (satu) buah KTP a.n. Mulyana Sudrajat;
- 6)2 (dua) buah kartu ATM BCA milik Prada Mulyana Sudrajat;
- 7)1 (satu) buah kartu ATM BRI milik Prada Mulyana Sudrajat;
- 8)1 (satu) buah *flashdisk* milik Prada Mulyana Sudrajat;
- 9)1 (satu) buah OTG milik Prada Mulyana Sudrajat.
- 10)1 (satu) buah *charger handphone* milik Prada Mulyana Sudrajat;
- 11)1 (satu) buah tisu *magic* milik Prada Mulyana Sudrajat;
- 12)1 (satu) buah *whey* protein milik Prada Mulyana Sudrajat;
- 13)8 (delapan) buah bon belanja milik Prada Mulyana Sudrajat;
- 14)4 (empat) buah struk kertas transfer milik Prada Mulyana Sudrajat;
- 15)1 (satu) buah cialis milik Prada Mulyana Sudrajat;
- 16)1 (satu) buah gunting kecil milik Prada Mulyana Sudrajat;
- 17)4 (empat) buah hansaplast milik Prada Mulyana Sudrajat;
- 18)Uang tunai sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) milik Prada Mulyana Sudrajat;
- 19)1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Vario warna merah hitam Nomor Polisi D 3495 H yang diduga digunakan oleh Prada Mulyana Sudrajat dan terparkir di samping Makodiklatad;
- 20)1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda jenis Vario warna merah hitam Nomor Polisi D 3495 H dengan gantungan warna *pink*;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 84 K/Mil/2023



- 21)1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda jenis Vario warna merah hitam Nomor Polisi D 3495 H a.n. Yuyun Yuningsih;
- 22)1 (satu) buah sabuk loreng milik Prada Mulyana Sudrajat yang digunakan oleh Serka Kurniawan untuk mengikat tangan Prada Mulyana Sudrajat;
- 23)1 (satu) buah celana *jeans* Levis warna biru milik Prada Mulyana Sudrajat;
- 24)1(satu) buah tali celana pendek warna hitam (yang didapat dari celana pendek warna putih dengan motif bunga) yang diduga digunakan oleh Prada Mulyana Sudrajat untuk menggantung diri;
- 25)1 (satu) buah *sweater* warna biru *dongker* milik Prada Mulyana Sudrajat;
- 26)1 (satu) buah kaos warna coklat milik Prada Mulyana Sudrajat;
- 27)1 (satu) buah celana pendek warna putih dengan motif bunga milik Prada Mulyana Sudrajat;
- 28)1 (satu) buah celana dalam milik Prada Mulyana Sudrajat;
Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Serda Sujana Hariansyah dan kawan kawan 2 (dua) orang;

b. Surat-surat:

- 1) 6 (enam) lembar Surat Pengantar Kepala Rumkit Dustira Nomor R/Speng-06/1/2022 tanggal 13 Januari 2022, berikut lampiran hasil pemeriksaan bedah jenazah/Visum Et Repertum Nomor R/Ver/002A/XII/2021/Dokpol tanggal 29 Desember 2021 atas nama Prada Mulyana Sudrajat;
- 2) 3 (tiga) lembar fotokopi surat pengakuan melakukan pencurian di Makodiklatad yang ditulis tangan oleh Prada Mulyana Sudrajat alias Muhamad Iksan pada saat dilakukan interogasi di Makodiklatad;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 84 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/140-K/PM.II-09/AD/XII/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2022, Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2022 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 27 Desember 2022;

Membaca Akta Terlambat Penyerahan Memori Kasasi Nomor ATPMK/140-K/PM.II-09/AD/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan bahwa pada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung terlambat menyerahkan Memori Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung pada tanggal 5 Desember 2022 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2022, namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 27 Desember 2022. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 235 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 84 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 Februari 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer,

ASEP RIDWAN HASYIM, S.H., M.Si., M.H.

Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 84 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)